

EKSISTENSI KANTORDEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUT SEBAGAI RUMAH ASPIRASI

Droste Go Jewa^{1*}, Eusabius Saparera Niron²

^{1,2}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

drostejew@gmail.com¹, eusabius.niron@unwira.ac.id²

ABSTRACT *This study analyzes how the existence of the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Office in East Nusa Tenggara Province as a legislative institution representing the region. The Regional Secretariat Office also has a vital role in assisting members to carry out their duties in the electoral district apart from that the existence of the office must be a house that accommodates the community in voicing their aspirations. So the purpose of this study is to determine the extent of the role of the DPD RI office in NTT Province in accommodating community aspirations. The research method used is descriptive qualitative with the data analysis technique applied is an interactive model (Miles, Huberman, and Saldana) which includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of the study indicate that the existence and role of the DPD RI Institution in NTT Province as a House of Aspiration is still not optimal seen from the low level of public complaints received by the DPD RI office of NTT Province which is influenced by 3 factors: Low public awareness, constitutional legal constraints, low openness of access to information.*
Keywords: *Existence, Office, DPD, Aspiration.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis bagaimana keberadaan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai lembaga Legislatif yang mewakili daerah. Kantor Sekretariat Di Daerah juga memiliki peran vital dalam membantu anggota untuk menjalani tugasnya di daerah pemilihan terlepas dari hal itu keberadaan kantor harus menjadi rumah yang mewadahi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran kantor DPD RI di Provinsi NTT dalam mewadahi aspirasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan Teknik analisis data yang diterapkan adalah model interaktif (Miles, Hubner, dan Saldana 2014) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dan peran dari Lembaga DPD RI di Provinsi NTT sebagai Rumah Aspirasi Masih belum optimal dilihat dengan rendahnya tingkat pengaduan masyarakat yang di terima oleh kantor DPD RI Provinsi NTT yang di pengaruhi oleh 3 faktor : Rendahnya Kesadaran masyarakat, kendala yuridis konstitusional, rendahnya keterbukaan akses informasi.

Kata Kunci: Eksistensi, Kantor, DPD, Rumah Aspirasi.

PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah menghasilkan amandemen terhadap UUD 1945 yang mengakibatkan adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan yang terjadi pada lembaga legislatif adalah penggantian sistem unikameralisme dengan sistem bikameralisme. Dengan diterapkannya sistem bikameralisme di Indonesia, maka lahirlah Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah perwakilan dari daerah-daerah yang bertujuan untuk menampung kepentingan daerah. Keberadaan DPD juga memperkuat kohesi daerah dalam NKRI serta memperkuat kohesi nasional dari seluruh daerah dengan mengangkat isu/masalah daerah menjadi isu/masalah nasional (Bahari & Email., 2022). Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI telah mengangkat semangat otonomi daerah dan harapan masyarakat setempat agar kepentingan serta permasalahan mereka dapat diperjuangkan di tingkat nasional. Di samping itu, diharapkan bahwa kebijakan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional, memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat secara umum. Secara hukum, pertama-tama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 mengenai Struktur dan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menetapkan eksistensi DPD RI sebagai wakil suara daerah untuk mempertahankan keterkaitan antara pusat dan daerah (Fungsi et al., 2024)

DPD RI dalam rancangan bangunan ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menghubungkan harapan lokal daerah dengan kebijakan pengembangan nasional. Dengan cara ini, kepentingan dan harapan lokal dapat diselaraskan dan diintegrasikan dengan kebijakan yang ada di pusat. Namun demikian, aspirasi kedaerahan tetap perlu diperhatikan, terutama dengan mempertimbangkan luasnya wilayah Indonesia serta semakin rumitnya masalah yang dihadapi, dan berbagai ancaman disintegrasi atau pemisahan diri dari beberapa daerah yang merasatidak pernah diperhatikan aspirasi dan kesejahteraannya oleh pemerintah pusat (Marzuki et al., 2008). Keberadaan kantor daerah DPD RI secara fisik menunjukkan eksistensi dan representasi daerah. Perangkat pada kantor daerah DPD RI menjalankan fungsi pemantauan dan penampungan informasi dalam provinsi yang bersangkutan untuk selanjutnya dilaporkan kepada anggota/kelompok anggota DPD RI Provinsi (Penindaklanjutannya et al., 2015). Intinya DPD diharapkan menjadi perekat yang memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi pertimbangan politis untuk melahirkan DPD (Marzuki et al., 2008).

Keberadaan DPD sebagai institusi politik memiliki implikasi, yaitu pertama, struktur atau bentuk lembaga DPD dan dukungan kelembagaan bagi DPD harus diarahkan kepada kemampuan atau kapasitas dalam berpolitik untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Organisasi dan dukungan kelembagaan DPD perlu difokuskan pada mutu DPD sebagai lembaga perwakilan daerah; kedua, DPD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki implikasi organisasi dan dukungan kelembagaan yang berfokus pada pelayanan publik (masyarakat). DPD sebagai lembaga perwakilan daerah berperan penting dalam pengembangan sistem politik yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta daerah (Yarsina, 2024). Dengan demikian, DPD memiliki fungsi strategis di daerah untuk mewakili kepentingan daerah di pusat, sehingga eksistensi DPD di daerah bukan hanya sebagai individu atau anggota, melainkan secara fisik bangunan yang berperan sebagai saluran administrasi dalam mendukung anggota menjalankan tugasnya di daerah. Namun, di luar itu, keberadaan kantor DPD di Daerah Provinsi berfungsi sebagai tempat bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan Daerah Provinsi. Valina Singka dalam bukunya *Menyusun Konstitusi Transisi* menyebutkan bahwa keinginan daerah mencakup area yang lebih luas dibandingkan dengan keinginan rakyat (Ardianto, 2020). Oleh karena itu, bekerja sama dengan komunitas di wilayah tersebut. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Daerah lebih berkaitan dengan aspirasi kebijakan yang memerlukan dukungan (Siregar, 2022).

Transformasi sistem parlemen Indonesia dari unikameral menjadi bikameral menghasilkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai wakil daerah. DPD RI diharapkan bisa menyatukan kepentingan daerah dan pusat, (Fungsi et al., 2024) Pasal 258 UU No 14 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang diubah dengan UU No 2 Tahun 2018, menyatakan bahwa Anggota DPD RI mempunyai kewajiban untuk menampung dan merespon aspirasi serta pengaduan masyarakat (Informas & dan, 2019) Namun dalam pelaksanaan tugasnya anggota DPD RI (senator) tidak menetap di daerah pemilihannya tetapi setiap anggota akan kembali ke daerah pemilihannya pada masa Reses yang dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun dengan jangka waktu yang tidak tetap.

Dengan keterbatasan waktu dan kehadiran anggota di daerah menyulitkan masyarakat dalam menyampaikan berbagai aspirasinya secara langsung kepada wakil daerah yang berada di provinsi, maka berangkat dari persoalan tersebut keberadaan DPD RI di Provinsi secara fisik sangat strategis sebagai perantara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan anggota,

dan perantara masyarakat dalam menyuarakan kepentingan daerahnya. Dengan Merujuk dari persoalan di atas maka Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena merupakan elemen dari kerangka penelitian yang lebih besar tentang keberadaan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, hal ini bertujuan untuk memperkuat representasi daerah di tingkat pusat. Ini dilaksanakan untuk menjadikan lembaga/Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi terasa "nyata" bagi warga Indonesia (terutama masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur), serta untuk menghasilkan undang-undang yang berbasis bukti demi memaksimalkan fungsi DPD RI dalam pembangunan daerah (Fungsi et al., 2024)

Sesuai dengan judul di atas penulis mengkaji berdasarkan pendekatan Neo-Institutionalism yang memiliki kesamaan perspektif dengan Institutionalism bahwa institusi merupakan pusat dari fenomena sosial politik. Teori tersebut membahas mengenai institusi dari sisi formal dan informal secara bersamaan. Fokus dari teori ini adalah melihat faktor pendorong dan penghambat dalam perubahan kelembagaan, serta interaksi yang terjadi antar institusi. *Neo-Institutionalism* sendiri ditentukan oleh keselarasan organisasi dengan lingkungannya dan harus dapat mencukupi tekanan eksternal yang ada di sekitarnya tersebut. Dalam pendekatan Historical Institutionalism merupakan pendekatan yang menanggapi teori kelompok politik dan fungsionalism structural, Historical Institutionalism membangun tradisi lama dalam ilmu politik yang menganggap penting institusi politik formal dan mereka mengembangkan konsep bagaimana keberadaan mereka yang penting secara luas.

Teori ini mengeksplorasi institusi sosial dan politik, modal dan tenaga kerja yang membentuk interaksi sehingga menghasilkan lintasan nasional biasanya menekankan dampak dari lembaga politik nasional yang membentuk relasi antara legislator, kepentingan terorganisir, pemilih, dan peradilan. Definisi institusi dari pandangan Historical Institutionalism adalah prosedur formal maupun informal, rutinitas, norma, dan konvensi telah tertancap pada struktur organisasi politik atau ekonomi politik (Putra, 2019).

Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi adalah bagian dari unit kerja Setjen DPD RI yang dikelola sebagai satu kesatuan sistem pendukung layanan kerja parlementer secara terpadu. Sebagai proyek percontohan, keberadaan Kantor DPD RI di Provinsi NTT seharusnya dapat mempertegas pola hubungan antara Anggota DPD RI dengan masyarakat dan daerah, sehingga pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dalam menyerap aspirasi masyarakat dan daerah dapat berlangsung secara optimal. Namun demikian, kondisi aktual menimbulkan adanya gap antara kehadiran lembaga sebagai simbol keberadaan DPD di daerah dan tujuan utama

keberadaan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni menjadi supporting system ideal bagi Anggota DPD RI dalam menjalankan perannya sebagai wakil daerah, belum menunjukkan perana aktualnya yang di mana banyak persoalan yang terjadi di nusa tenggara timur tetapi kantor secara fisik sebagai rumah, belum mampu mewedahi aspirasi masyarakat secara optimal yang angka pengaduan yang masuk melaliu kantor DPD RI di profinsi NTT tidak mencapai 5 pengaduan. Fenomena inilah yang menjadi gap utama dalam penelitian ini, yakni keberadaan kantor tersebut belum hadir sebagai simbol bahwa ada kehadiran kantor DPD RI di Provinsi NTT sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakselarasan antara cita-cita dan realita (Maulana et al., 2023). Namun sebagai lembaga yang bertugas menyampaikan aspirasi dan kepentingan daerah, DPD RI memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa suara setiap provinsi diperhatikan dalam proses legislasi (Hartadi & Zaini, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan Eksistensi Kantor kesekretariatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timut Sebagai Rumah Aspirasi. penelitian ini di lakukan di kantor DPD Provinsi NTT dengan target dan sasaran penelitian adalah staf kantor sebagai sumber informasi, toko masyarakat, dan organisasi mahasiswa. Tipe data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen, sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara (Utama & Roza, 2022). Teknik analisis data yang diterapkan adalah model interaktif (Miles, Hubner, dan Saldana 2014) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DPD adalah lembaga kedua dalam parlemen Indonesia dengan sistem bikameral. Keberadaannya adalah harapan bagi mekanisme cek dan keseimbangan terutama dalam ruang legislatif. DPD muncul karena adanya kebutuhan aspirasi dari wilayah yang tidak bisadiakomodasi oleh anggota DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat (Wasti, 2017). Keberadaan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi dapat mempermudah pola interaksi antara Anggota DPD RI dengan masyarakat dan daerah, sehingga pelaksanaan fungsi dan tugas konstitusional DPD RI melalui penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dapat berlangsung dengan harmonis. Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi berfungsi untuk Anggota DPD RI

dalam melaksanakan tugasnya sebagai media penyerapan aspirasi masyarakat terkait pengawasan, validasi rancangan kebijakan, uji keabsahan RUU atau pandangan dan pendapat demi kepentingan legislasi, penerimaan aspirasi masyarakat untuk kepentingan legislasi serta pengawasan RAPBN dan interaksi dengan konstituen (memelihara hubungan yang konsisten, memenuhi undangan, sosialisasi, dll) serta melakukan berbagai pertemuan dengan pemerintah daerah, DPRD, dan elemen masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing

Peran Kantor Daerah yakni selaku Rumah Aspirasi, dimana setiap saat menerima dan menampung Aspirasi masyarakat daerah di provinsi tersebut. Lebih jauh Kantor Daerah melakukan pengolahan Aspirasi masyarakat daerah sebagai berikut:

1. Aspirasi masyarakat daerah yang bersifat lokal, diinventarisir dan diolah untuk ditindaklanjuti di daerah masing-masing oleh Anggota DPD RI.
2. Aspirasi masyarakat daerah yang berskala nasional, diinventarisir untuk diinput melalui aplikasi SIP Asmasda setelah dibahas bersama-sama dengan Anggota DPD RI, untuk selanjutnya diteruskan kepada alat kelengkapan DPD RI untuk dibahas sesuai dengan fungsi DPD RI (informas & dan, 2019

Berikut ini kita bisa lihat bagai peran Lembaga DPD RI di Provinsi NTT sebagai Rumah Aspirasi dalam beberapa tahun terakhir dengan melihat seberapa sering pengaduan yang dilakukan masyarakat melalui kantor DPD RI di daerah

Table**Data Pengaduan Masyarakat ke kantor DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Sumber pengaduan yang masuk di Kantor DPD RI Provinsi NTT	Banyaknya Pengaduan Pertahunnya	
	2024	2025
Masyarakat	Di tahun ini tidak pengaduan yang masuk di kantor, namun di buka posko pengaduan pemilu selama proses pemilu itupun berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa	Sebanyak 3 (tiga) pengaduan yang bersumber dari masyarakat dengan bentuk pengaduan: di antaranya persoalan sengketa lahan, tuntutan atas kebijakan pemerintahan daerah, dan persoalan indifidu

	tidak hasil pengaduan masyarakat	
--	----------------------------------	--

Sumber : Kantor DPD RI Provinsi NTT (2025).

Dari data yang di peroleh oleh peneliti padah tahun-tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2022-2023 tidak ada pengaduan yang di terima melalui kantor DPD RI Provinsi NTT namun adapun beberapa aksi demonstrasi sebagai bentuk pengaduan juga yang secara langsung di kantor DPD RI Provinsi NTT diantaranya dari organisasi mahasiswa, dari beberapa komunitas di antaranya serikat buruh, aksi demonstrasi pun di lakukan hanya berupaya untuk menyampaikan tuntutan dan tanpa adanya penekanan karna lebih sering aksi masal di lakukan di kantor DPR Provinsi NTT, berdasar hasil yang di peroleh peneliti juga sebetulnya adabanyak pengadua yang masuk tetapi langsung ke anggota DPD RI meskipun ada yang secara langsung mendatangi kantor DPD RI Provinsi NTT namun bukan untuk menyampaikan pengaduannya tetapi untuk menemui anggota untuk menyampaikan tuntutan masalahnya. “Dari kantor di datangi masyarakat dengan maksud hanya untuk mencari anggota maka respon atau tanggapannya adalah membantu mengarahkan masyarakat”.

Pengaduan masyarakat adalah bentuk keresahan yang dimiliki masyarakat terhadap pemerintahan ataupun juga memintah bantuan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang didapi masyarakat. dalam hal ini semua pengaduan yang masuk melalui kantor DPD RI Povinsi NTT akan di teruskan ke anggota DPD RI untuk di proses lebih lanjut. Dengan beberapa tahapan dalam menerima laporan/pengaduan tersebut di kantor DPD RI Provinsi antara lain:

1. Menerima bentuk laporan/pangaduan yang masuk dengan berbagai ketentuan data-data laporan yang akurat
2. Analisis laporan/tuntutan yang di terima
3. Pemetaan poin tuntutan kedalam komite yang ada di DPD RI
4. Menyerahkan laporan pengaduan tersebut ke anggota sesuai dengan poin tuntan dan tanggungjawab anggota komite yang akan menerima pangaduan tersebut

Dapat disimpulkan dari jumlah pengaduan masyarakat yang masuk di DPD RI Provinsi NTT bahwa kantor DPD RI Provinsi sebagai lembaga legislatif menjalani perannya dengan

baik dan kebaradan dari kantor sebagai bangunan fisik yang merepresentasikan kehadiran DPD RI di Provinsi NTT sebagai Rumah Aspirasi sudah mewadahi masyarakat dan pemerintah. Namun kendati demikian sangat rendah angka pengaduan yang di terima oleh Lembaga DPD RI Provinsi NTT. Di lansir dari beberapa sumber yang di wawancarai antara lain organisasi mahasiswa dan toko masyarakat menyebut bahwa Fenomena ini di sebabkan oleh dua fakto utama 1. Rendahnya Kesadaran masyarakat dengan persoalan yang di hadapi baik aspek poitik pemerintahan maupun persoalan sosial 2. Kendala yuridis konstitusional yang di hadapi oleh DPD, baik dalam UUD 1945 maupun UU Susduk, menunjukkan bahwa lembaga ini tidak memiliki fungsi keparlemenan yang seharusnya dimiliki, seperti fungsi legislasi. Hal ini menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPD lebih rendah dibandingkan dengan DPR (Panjaitan et al., 2017). Di sisi lain keterbukaan akses informasi DPD RI Provinsi NTT kepada masyarakat masih sangat rendah di buktikan dengan beberapa fenomena di masyarakat yang di mana mereka tidak mengetahui DPD itu sendiri apa lagi keberadaannya.

Hal itu juga kita bisa lihat pada bentuk dan struktur organisasi kantor DPD RI Provinsi NTT

Struktur organisasi kantor DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber: Kantor DPD RI Provinsi NTT (2025).

Dari struktur di atas dapat kita lihat bahwa kantor DPD RI Provinsi NTT tidak memiliki bagian khusus dalam menangani pengaduan masyarakat, meskipun kita tahu bahwa kantor DPD RI di Provinsi memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan dukungan administrasi

dan keahlian untuk pelaksanaan tugas dan wewenang DPD di tingkat provinsi, namun sebagai lembaga yang diwakili yang biasanya disebut legislatif atau parlemen, umumnya memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu Fungsi legislasi (pengaturan), Fungsi kontrol (pengawasan), Fungsi representasi (perwakilan) (Arifin et al., 2019). Karena dia juga memiliki fungsi perwakilan tentu saja kantor DPD di Provinsi menjadi tempat bagi semua orang untuk menyampaikan pendapat dan gagasan ke wakilnya. Maka DPD Provinsi NTT sudah seharusnya memiliki bagian khusus dalam kerangka organisasi bagi masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi/pengaduannya. Berdasarkan struktur tersebut kita bisa melihat bahwa keterbatasan ruang menjadi kendala bagi masyarakat dalam menyampaikan kepentingannya dapat di lihat juga bahwa lebih banyak bagian yang di peruntukan untuk kepentingan administrasi. Hal ini mampu memberikan pandangan bahwa keberadaan Kantor Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi belum mampu memberikan dampak yang luas bagi masyarakat baik dalam bidang politik maupun sosial.

Namun dalam menanggapi persoalan dan tantangan yang di hadapi oleh Oleh Kantor DPD RI di Provinsi NTT adapu upaya yang di lakukan oleh Setjen DPD RI dalam meningkatkan partisipasi publik serta pemahaman public akan kehadiran DPD itu sendiri, yang termuat dalam program kegiatan kantor DPD RI di Provinsi NTT yaitu sosialisasi peran dan fungsi kantor DPD RI di Ibukota Provinsi yang di selenggarakan dalam setiap periode anggaran dengan sasarannya adalah oerorganisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, lembaga/birokrasi pemerintahan yang cakupan tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, masyarakat umum pada saat melakukan kunjungan kerja anggota. Namun dari hasil penelitian menemukan ada banyak tantangan yang di hadapi terutama rendahnya tingkkat partisi pasi masyarakat dalam kegiatan yang di lakukan dari kantor DPD RI Provinsi NTT. Hal ini mejadi satu tantangan tersendiri yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun pemerintahan.

KESIMPULAN

Maka keberadaan kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai rumah aspirasi sudah mebuca ruang bagi masyarakat dalam memberikan pengaduan dengan melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku namun ada beberapa titik kendala yang di hadapi adalah rendahnya angka pengaduan masyarakat melalui kantor DPD RI di Provinsi NTT hal ini juga menunjukan angkah partisi pasi

masyarakat sangat minim dalam pengambilan keputusan. Fenomena ini di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :1. Rendahnya Kesadaran masyarakat dengan persoalan yang di hadapi baik aspek politik pemerintahan maupun aspek sosial 2. kendala yuridis konstitusional baik UUD 1945 dan UU Susduk yang menghadapkan DPD pada kenyataan bahwa lembaga ini tidak memiliki fungsi keparlemenan yang selayaknya dimiliki lembaga seperti itu yakni fungsi legislasi hal ini menimbul rendahnya kepercayaan masyarakat kepada DPD di bandingkan DPR, 3. Rendahnya keterbuka informasi serta ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan di Lembaga DPD RI Provinsi NTT terutama pada tupoksi yang ada pada struktur organisasi. Persoalan ini di lihat dari perkembangan teknologi dan peradapan masyarakat yang semakin moderen maka keberadaan DPD RI Povinsi NTT sebagai Rumah Aspirasi bisa di aktualisasi melalui Sistem Informasi Publik Yaitu Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Berbasis Teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, A. (2020). Penemuan Hukum Konsepsi Dpd Ri Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 345. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.2253>
- Arifin, M. Z., Mutiari, Y. L., Fakultas, D., Universitas, H., Palembang, S., Asshaddiqie, J., Negara, F. K., Kekuasaan, P., Uud, D., & Press, F. H. U. I. I. (2019). *Suatupandangan tentang eksistensi dan penguatan dewan perwakilan daerah-2-16 (1)*. 2(1), 1–15.
- Bahari, M. A., & Email: (2022). Peranan Anggota Dpd Ri Dapil Jateng Dalam Meningkatkan Fungsi-Fungsi Perwakilan Daerah. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(01), 349–368.
- M. Erwinsyah Amir , Wasis Susetyo, (2024).. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Analisis Fungsi Penganggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*.
- Hartadi, A. A., & Zaini, Z. (2025). *Proses Implementasi Peran Jabatan Fungsional Analisis Legislatif dalam Mendukung Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. 12(1), 153–165.
- Marzuki Marzuki, Dosen FH UII Yogyakarta,. (2008). *Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya*. *Jurnal Hukum*

- Maulana, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Sriwijaya, University. (2023). *Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*.
- Panjaitan, E. K., Herawati, R., & Hardjanto, U. S. (2017). Perubahan Undang-Undang Undang Dasar di dalam ketatanegaraan Indonesia dan menjunjung tinggi Negara. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–14.
- Putra. (2019). Institutionalisme Dan Neoinstitutionalisme. *Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana*, 6–25.
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22499/15/T1_372017094_BAB II.pdf
- Siregar. (2022). Perananan Dpd Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Sumatera Barat. *הארץ*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Wasti, R. M. (2017). Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1587>
- Yarsina, N. (2024). Eksistensi Fungsi Dan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dpd) Sebagai Lembaga Negara Di Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 22–31.
- R.A. Widya N (2019). *No Title. 2. Petunjuk Teknis Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Berbasis Teknologi Informasi (Sistem Informasi Publik-Aspirasi Masyarakat Dan Daerah)*. web url : publikasmasda.dpd.go.id
- Irman Gusman (2015). *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. <https://jdih.dpd.go.id>: 3 hlm.